



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Maskinah als. Mamas Binti Tuh Halus
Tempat Lahir : Barabai
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 10 Juli 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kini Balu Rt. 038 Rw. 003 Kel. Teluk Dalam
Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa Maskinah als. Mamas Binti Tuh Halus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 24 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALUS RAMADHANI alias ALUS bin BADRI** bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALUS RAMADHANI alias ALUS bin BADRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis pil zenith Carnophen;
(Dirampas Untuk dimusnahkan).
 - Uang hasil penjualan carnophen sebanyak RP. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa MASKINAH Als. MAMAS Binti TUH HALUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan yang merupakan Petugas Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang sedang melakukan tugas pengamanan dan pemeriksaan titipan makanan untuk tahanan yang akan sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin mendapati terdakwa yang akan mengantar makanan untuk tahanan bernama MASNONI, kemudian saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang ataupun makanan yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis Carnophen Zenith yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan permen Kopiko dan 1 (satu) buah handphone warna hitam yang dipegang terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan jenis Carnophen Zenith tersebut diakui milik AMINAH yang akan diantarkan kepada MASNONI dan saat ditanyakan mengenai izin edar dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hak dan kewenangan serta izin dari pihak berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith tersebut serta tidak mempunyai keahlian dan pendidikan kefarmasian atau apoteker dalam hal menjual atau mengedarkan obat tersebut. Bahwa obat jenis Carnophen Zenith adalah termasuk dalam jenis sediaan farmasi termasuk golongan obat keras daftar G, selain itu obat jenis Carnophen Zenith sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)
Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan
Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut
Selaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput
PT. Zenith Pharmaceutical dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor :
PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan
Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1220 tanggal 11 Desember
2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, Apt.,M.Sc,
Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarmasin dengan kesimpulan :

- 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan -
pada sisi lainnya, sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein
dan Karisoprodol.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan.

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa MASKINAH Als. MAMAS Binti TUH HALUS (Alm)
pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan
Mayjen D.I. Panjaitan tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya di
suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (1), perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan karena diluar
kehendaknya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut;

----- Bahwa awalnya saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan yang
merupakan Petugas Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang
sedang melakukan tugas pengamanan dan pemeriksaan titipan makanan untuk
tahanan yang akan sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin mendapati

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang akan mengantarkan makanan untuk tahanan bernama MASNONI, kemudian saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang ataupun makanan yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis Carnophen Zenith yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan permen Kopiko dan 1 (satu) buah handphone warna hitam yang dipegang terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya untuk mengantarkan obat jenis Carnophen Zenith tersebut kepada MASNONI. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan jenis Carnophen Zenith tersebut diakui milik AMINAH yang akan diantarkan kepada MASNONI dan saat ditanyakan mengenai izin edar dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hak dan kewenangan serta izin dari pihak berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith tersebut serta tidak mempunyai keahlian dan pendidikan kefarmasian atau apoteker dalam hal menjual atau mengedarkan obat tersebut. Bahwa obat jenis Carnophen Zenith adalah termasuk dalam jenis sediaan farmasi termasuk golongan obat keras daftar G, selain itu obat jenis Carnophen Zenith sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1220 tanggal 11 Desember 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, Apt.,M.Sc, Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan :

- 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya, sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRONI Als NONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saya sedang sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan setelah selesai sidang saya diberitahu oleh petugas Kejaksaan yaitu Tama yang katanya ada titipan;
- Bahwa awalnya saya tidak menghiraukan tapi saya dipanggil lagi oleh petugas dan saya dibawa keruang barang titipan dan saya lihat ada perempuan yang mau menitipkan barang titipan tersebut;
- Bahwa setelah barang dibuka oleh petugas ternyata barang tersebut berupa Charnophen/Zenith;
- Bahwa saya tidak ada pesan obat tersebut dan saya juga tidak kenal dengan orang yang membawanya;
- Bahwa pada saat dibuka obat tersebut berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) butir;
- Bahwa obat tersebut rencananya akan ditujukan kepada sdr. Radiah als Roro yang satu kamar dengan saya di LP;
- Bahwa saat mau ke Pengadilan Negeri untuk sidang saya tidak ada bertemu Radiah Als Roro;
- Bahwa kejadiannya di kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya sdr. Radiah als Roro pernah bilang sama saya katanya nanti ada titipan makanan untuknya, namun itu tidak terjadi;
- Bahwa obat tersebut dimasukkannya dalam bungkus permen kopiko;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang titipan tersebut buat Radiah als Roro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RADIAH Als RORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak ada pesan sama Terdakwa;
- Bahwa saya kenal sama Terdakwa karena saya teman anak dari terdakwa saat berada di LP;
- Bahwa saat kejadian saya berada di LP bangun tidur sdr. Noni yang baru datang dari Persidangan di Pengadilan Negeri langsung marah-marah sama saya;
- Bahwa sdr. Noni marah sama saya dan berkata dengan nada tinggi “Ada titipan buat kamu, kamu nitip apa, gila kamu”;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada titip obat zenith;
 - Bahwa saya berada di LP Banjarmasin karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saya ketahui adalah sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang telah membawa obat-obatan jenis pil Zenith (Carnophen);
 - Bahwa saya tahu karena saya yang saat itu telah menemukan obat tersebut pada diri terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita, di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin dan saat itu saya sedang bertugas sebagai pengamanan dan sebagai pemeriksa titipan makanan untuk para tahanan yang akan disidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - Bahwa saat itu saya bersama rekan saya Heri Styo Arjono sedang bertugas dan tiba-tiba datang pengunjung wanita dan menanyakan kepada saya apa boleh menitipkan makanan kepada sdr. Mas Noni yang hari ini akan disidang, kemudian saya jawab boleh aja tetapi harus diperiksa dulu, kemudian wanita tersebut menyerahkan bungkus plastik besar warna hitam kepada saya dan saat itu juga saya periksa dan saya temukan 2 (dua) bungkus kemasan permen kopiko yang masih tertutup rapat;
 - Bahwa pada saat saya membukan 1 (satu) bungkus kemasan permen kopiko yang masih tertutup rapat dan setelah saya buka terdapat beberapa permen kopiko dan beberapa butir tablet obat berwarna putih, dan ada juga bungkus makanan ringan lainnya namun pada saat membuka bungkusannya ternyata pada saat saya akan menyisihkan antara permen dan beberapa butir tablet obat berwarna putih tersebut ada beberapa yang jatuh dan diambil oleh rekan saya Heri dan rekan saya membaca tulisan yang tertera di tablet obat warna putih tersebut yang bertuliskan Zenith, setelah tahu hal tersebut saya dan rekan saya Heri serta petugas langsung mengamankan wanita tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut terdakwa saat itu ia mau menemui sdr. Noni;
 - Bahwa setelah Noni selesai sidang sdr. Noni langsung saya panggil dan saya bilang ada wanita yang mau menitipkan makanan dan oleh sdr. Masroni "nanti aja pulangnya" sambil masuk kedalam sel tahanan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, setelah itu saya mendatangi Masroni lagi dan menanyakan masalah makanan yang dibawa terdakwa tersebut dan saya bilang apabila tidak diterima barang makanan tersebut maka tidak akan diserahkan kepada Mas Noni setelah itu berulah Masnoni mau menerima dan bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa pada saat handphone terdakwa dihubungi seseorang dan saya lihat ada tertulis nama Roro, saya tanyakan sama Noni dan menurut Noni Roro teman satu selnya di LP;
- Bahwa penelpon menanyakan pada terdakwa yang katanya "Apa titipannya sudah diserahkan belum "kemudian dijawab sudah oleh terdakwa;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa zenith tersebut mau saya antar pada sdr. Radiah A;s Roro;
- Bahwa saya tidak dapat upah hanya diberi ongkos ojek saja;
- Bahwa banyaknya Zenith tersebut saya tidak tahu karena saya hanya disuruh mengantarkan saja;
- Bahwa saya mau karena Radiah als Roro sudah saya anggap anak angkat;
- Bahwa saya disuruh mengambil barang tersebut dirumah kakak dari sdr. Radiah als Roro yang bernama Aminah dan saya disuruh mengantarkannya ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa saya tidak tahu apa yang dititipkan tersebut obat zenith karena saya hanya disuruh antar makanan untuk Radiah als Roro yang akan diserahkan sama sdr. Noni;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Carnophen/Zenith;
- 2 (dua) bungkus besar kemasan permen kopiko;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan yang merupakan Petugas Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang sedang melakukan tugas pengamanan dan pemeriksaan titipan makanan untuk tahanan yang akan sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin mendapati terdakwa yang akan mengantar makanan untuk tahanan bernama MASNONI, kemudian saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang ataupun makanan yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis Carnophen Zenith yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan permen Kopiko dan 1 (satu) buah handphone warna hitam yang dipegang terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan jenis Carnophen Zenith tersebut diakui milik AMINAH yang akan diantarkan kepada MASNONI dan saat ditanyakan mengenai izin edar dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hak dan kewenangan serta izin dari pihak berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith tersebut serta tidak mempunyai keahlian dan pendidikan kefarmasian atau apoteker dalam hal menjual atau mengedarkan obat tersebut. Bahwa obat jenis Carnophen Zenith adalah termasuk dalam jenis sediaan farmasi termasuk golongan obat keras daftar G, selain itu obat jenis Carnophen Zenith sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1220 tanggal 11 Desember 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, Apt.,M.Sc, Deputi Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan :

- 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya, sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MASKINAH Als. MAMAS Binti TUH HALUS (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” disini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 197 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat merk carnophen/zenith;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyatalah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Mayjen D.I. Panjaitan tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan yang merupakan Petugas Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang sedang melakukan tugas pengamanan dan pemeriksaan titipan makanan untuk tahanan yang akan sidang di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin mendapati terdakwa yang akan mengantar makanan untuk tahanan bernama MASNONI, kemudian saksi RIZKY PRATAMA KAUTSAR dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap barang ataupun makanan yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan berupa 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis Carnophen Zenith yang disimpan di dalam 2 (dua) bungkus kemasan permen Kopiko dan 1 (satu) buah handphone warna hitam yang dipegang terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan jenis Carnophen Zenith tersebut diakui milik AMINAH yang akan diantarkan kepada MASNONI dan saat ditanyakan mengenai izin edar dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai hak dan kewenangan serta izin dari pihak berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen Zenith tersebut serta tidak mempunyai keahlian dan pendidikan kefarmasian atau apoteker dalam hal menjual atau mengedarkan obat tersebut. Bahwa obat jenis Carnophen Zenith adalah termasuk dalam jenis sediaan farmasi termasuk golongan obat keras daftar G, selain itu obat jenis Carnophen Zenith sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1220 tanggal 11 Desember 2018 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dri. WASKITHO, Apt.,M.Sc, Deputy Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan :

- 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya, sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Carnophen/Zenith, 2 (dua) bungkus besar kemasan permen kopiko dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Maskinah als. Mamas Binti Tuh Halus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** .dan denda sebesar Rp. 2 .000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama.. 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Carnophen/Zenith;
 - 2 (dua) bungkus besar kemasan permen kopiko;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2019**, oleh kami, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum** dan **Heru Kuntjoro, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Sri Wulandari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Fatkan, S.H.,M.Hum.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Heru Kuntjoro, S.H.M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)